

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan sangat pesat. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya Peraturan Perundang-Undangan di bidang ekonomi syariah, salah satunya adalah keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi Pengadilan Agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah.<sup>1</sup> Dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut hukum ekonomi syariah pun mengalami kemajuan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mulai beralih ke sistem ekonomi atau keuangan berbasis syariah.

Hukum ekonomi syariah adalah segala kegiatan perekonomian masyarakat yang ketentuan hukumnya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, *Ijma*’, dan qiyas yang mengacu pada lima macam hukum yang sudah pasti tertuang dalam syariah Islam, yaitu wajib, haram, makruh, sunnat, dan mubah atau boleh. Dalam bermuamalah semua kegiatan ekonomi, hukum asalnya adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Kedudukan hukum dalam bermuamalah sebagaimana adanya hukum wajib, misalnya dalam akad jual beli wajib terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka hukumnya menjadi haram dan jual belinya batal atau tidak sah.<sup>2</sup> Dalam hukum ekonomi syariah terdapat banyak sekali akad-akad yang relevan apabila di terapkan dalam kehidupan manusia, salah satu akad yang hampir setiap hari dilakukan oleh manusia adalah akad jual beli.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka (1) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

---

<sup>1</sup> Fitrianur Syarif, ‘Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia Artikel Info Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi Artikel History’, *Ilmu Hukum*, 9.2 (2019), pp. 1–16 <<http://journal.lldikti9.id/plenojure>>.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*, Pertama (CV Pustaka Setia, 2018). H.18

melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Lalu dilanjutkan pada angka (2) yang menjelaskan bahwa *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup>

Jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u* (البيع) yang artinya "memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu" atau "tukar menukar", *al-tijarah* (التجارة) yang artinya perdagangan, atau *al-mubadalah* (المبادلة) yang artinya tukar menukar. Menurut Ahmad Sarwat, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Jual beli (*al-ba'i*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat Al-Quran dan Sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan jalan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal 'ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan penggantian atas kehendak masing-masing pihak.<sup>5</sup>

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) mengartikan jual beli sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”.<sup>6</sup> Sedangkan menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah “suatu persetujuan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016 h. 10.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, 'Fiqh Jual Beli', *Rumah Fiqh Publishing*, 2018, h. 5.

<sup>5</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual-Beli*, Cetakan Ke (Simbiosis Rekatama Media, 2022). h. 40.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia'. h. 478.

<sup>7</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Cet Ke-2, h. 264.

Rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dipandang sah adalah dengan memenuhi hal-hal seperti, Rukun jual beli: adanya penjual dan pembeli, adanya akad jual beli atau shigat resmi antara penjual dan pembeli, adanya barang yang akan dibeli dan adanya nilai tukar pengganti barang tersebut. Sedangkan yang menjadi syarat dalam jual beli adalah: barang yang diperjualbelikan harus suci, pihak yang berakad harus baligh, berakal, dan lebih dari satu orang, barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat, berwujud, dan hak milik, serta adanya barang yang diserahkan pada waktu akad dilakukan.<sup>8</sup>

Sekarang ini transaksi dalam jual beli menjadi semakin mudah dari yang sebelumnya transaksi jual beli umumnya dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli secara tatap muka langsung. Sekarang ini jual beli bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja secara *online*, dimana tidak perlu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Pembeli hanya perlu berselancar di *E-Commerce* untuk membeli apa yang dibutuhkan.

*E-commerce* atau *Electronic Commerce* jika ditinjau dari asal bahasanya maka terdiri dari dua kata yaitu *electronic* dan *commerce* yang mengindikasikan sebuah arti perdagangan melalui elektronik atau lebih lengkapnya bisa disebut sebagai proses pelaksanaan transaksi bisnis seperti: distribusi, pembelian, penjualan, dan pelayanan yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer terutama internet dan juga jaringan eksternal. Dengan kata lain *e-commerce* adalah pemanfaatan internet untuk berbagai aktivitas usaha. Kegiatan bisnis yang dilakukan secara *online* itu bisa meliputi pemasaran, promosi, *public relation*, transaksi pembayaran dan jadwal pengiriman barang, serta masih sangat terbuka kemungkinan inovasi inovasi kegiatan bisnis *online* seiring dengan perkembangan teknologi *e-commerce* itu sendiri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hendra Gunawan, 'Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6.2 (2020), h. 270.

<sup>9</sup> Yuswan Tio Arisandi, *Efektivitas Penerapan E-commerce dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Sentra Industri Sandal dan Sepatu Wedoko Kabupaten Siduarjo*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Vol.6.2, h. 8.

Objek jual beli yang biasanya dalam bentuk barang yang berwujud, saat ini telah bergeser bentuknya mengikuti kemajuan teknologi, salah satunya adalah jual beli buku dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*). Tetapi pada kenyataannya perkembangan teknologi tidak selamanya memberikan dampak positif, karena ada saja pihak-pihak yang menyalahgunakannya. Maraknya penjualan buku yang tidak original atau sering disebut buku bajakan yang banyak sekali di perjual belikan tentunya sudah menjadi musuh besar bagi pengarang dan penerbit buku. Pembajakan pada buku adalah tindakan produksi buku yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memberikan keuntungan kepada penulis atau pihak Hak Cipta.<sup>10</sup> Dalam kasus pembajakan buku ini, objek yang diperjualbelikan bukan hak milik maka tidak terpenuhi syarat jual beli yang sah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa No: 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, karena pengajuan permohonan fatwa dan dianggap bahwa pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat yang meresahkan sehingga fatwa tersebut dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam. Selain itu, DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, yang diperuntukan bagi masyarakat yang memerlukan panduan untuk mempraktikkan akad jual beli.

Dengan banyaknya bermunculan jual beli buku dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) pada toko-toko di *E-Commerce*, yang tentunya sangat merugikan penulis buku tersebut. Harga buku original dari percetakan yang sebelumnya Rp.75.000 bisa dijual dengan harga Rp.3000, perbandingan harga yang sangat jauh tersebut tentu menarik minat pembeli. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut sangat merugikan penulis dan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, tetapi masih banyak sekali penjual yang tetap nekat memperjual belikannya.

Buku merupakan salah satu karya sastra yang mendapat perlindungan dari hak cipta termasuk teks lagu, tulisan, dan lainnya. Hak cipta adalah bagian dari

---

<sup>10</sup> Deepublish, 'Pembajakan Buku, Sanksi, Cara Penulis Mengatasinya', 2023  
<<https://penerbitdeepublish.com/pembajakan-buku/>>. Diakses pada 10 Oktober 2024, Pukul 20.05.

sekumpulan hak yang dinamakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang pengaturannya terdapat dalam ilmu hukum dan dinamakan Hukum Haki. Bidang yang dicakup dalam hak hak atas kekayaan intelektual diantaranya adalah: ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup>

Salah satu *E-Commerce* yang tokonya menjual buku bajakan dalam bentuk PDF adalah Shopee, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang hak cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan dengan redaksi pada pasal 1 angka 4 bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>12</sup>

Hak cipta memberikan hak-hak tertentu kepada para pengarang atau pencipta karya intelektual lainnya (sastra, musik dan seni) untuk memberikan wewenang atau melarang untuk menggunakan karya tersebut selama waktu tertentu. Secara luas, hak cipta mencakup ketentuan-ketentuan tentang perlindungan hak cipta menurut pengertian kata yang tepat dan juga perlindungan terhadap apa yang biasanya disebut “hak-hak terkait”, sehingga eksklusif sifatnya.<sup>13</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatur mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Fatwa Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual telah sampai pada tingkat sangat meresahkan,

---

<sup>11</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-Trips Agreement*, Cet. 1 (Ghalia Indonesia, 2010). h. 21.

<sup>12</sup> Hak Cipta, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 2014.

<sup>13</sup> Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori Dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-Trips Agreement*. h. 25.

merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan Masyarakat.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memang tidak memberikan satu pasal khusus yang menjelaskan mengenai perbuatan yang melanggar hak cipta namun pada bagian penjelasan Pasal 95 ayat (1) disebutkan bahwa bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta ada 3 (tiga) yaitu: Sengketa perbuatan melawan hukum, Sengketa dalam perjanjian lisensi dan Sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sangat tinggi, dengan adanya akses internet yang dapat digunakan dengan bebas maka sudah tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat juga dengan bebas dapat mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan, salah satu contohnya adalah dengan membeli buku-buku bajakan yang diperjualbelikan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) di aplikasi Shopee dengan alasan lebih murah, mudah diakses dan isi dari bukunya sama saja dengan buku fisik original yang di jual dengan harga jauh lebih mahal, padahal mereka menyadari bahwa tindakan yang dilakukan tersebut sudah jelas menyalahi aturan. Kenyataan ini terjadi karena pandangan beberapa masyarakat yang menganggap bahwa kepentingan masyarakat untuk memperoleh akses ilmu pengetahuan pada dasarnya lebih diprioritaskan dari pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, khususnya dalam hak ekonomi.

Berikut beberapa contoh buku-buku bajakan berbentuk PDF yang diperjualbelikan di aplikasi Shopee:

**Tabel 1. 1 Daftar judul buku yang dibajak dan diperjualbelikan dalam bentuk PDF di aplikasi Shopee<sup>15</sup>**

No.	Judul Buku	Nama Pengarang	Link Toko
1.	500 Resep Masakan Terfavorit	Sisca Soewitomo	<a href="https://id.shp.ee/gqiThrw">https://id.shp.ee/gqiThrw</a>

<sup>14</sup> MUI, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual', *Majelis Ulama Indonesia*, 2005, pp. 462–71.

<sup>15</sup> <Shopee.co.id>. Diakses pada 5 Oktober 2024, Pukul 16.34.

2.	Metode Penelitian Kualitatif	Prof. Dr. Sugiyono	<a href="https://id.shp.ee/zVXVrwi">https://id.shp.ee/zVXVrwi</a>
3.	Fikih Wanita Empat Madzhab	Dr. Muhammad Utsman Al-Khasyt	<a href="https://id.shp.ee/mbbJ3Ef">https://id.shp.ee/mbbJ3Ef</a>
4.	Hujan Bulan Juni	Sapardi Djoko Damono	<a href="https://id.shp.ee/k2mvbus">https://id.shp.ee/k2mvbus</a>

Salah satu pemilik lisensi sekaligus penulis yang mendapati buku karangannya mengalami pembajakan dan dijual murah hanya dengan harga Rp.800 – Rp.2000 adalah Devina Hermawan, ia mendapati 2 buku karangannya yang berjudul “*Indonesian Fusion Foods (2019)* dan *Yummy! 76 Menu Favorit Anak (2021)*”. Devina telah berusaha untuk melaporkan terkait pembajakan buku melalui akun sosial media resmi Shopee, namun pihak manajemen Shopee disebut tidak bergegas menindaklanjuti aduannya dan memintanya mengisi formulir verifikasi. Formulir verifikasi meliputi sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan sejumlah syarat lainnya. Padahal laporan tersebut bisa segera ditindaklanjuti karena berasal dari penulis bukunya langsung. Menurutnya, pembajakan buku ini akan mematikan minat dan semangat penulis dalam negeri, alasannya penulis dalam menerbitkan buku mengerahkan seluruh waktu, tenaga dan biaya ia menyebut bahwa masing-masing buku yang ia terbitkan membutuhkan waktu enam bulan. Jika pembajakan buku dibiarkan hal tersebut dapat merusak ekosistem penulis dan penerbit yang berkualitas mengalami penurunan.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*), lalu akhirnya penulis menuangkan dalam skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Buku Bajakan Dalam Bentuk PDF (*Portable Document Format*) di Aplikasi Shopee.**”

<sup>16</sup> <<https://www.tempo.co/ekonomi/cerita-devina-hermawan-soal-pembajakan-buku-di-shopee-lebih-murah-dari-biaya-parkir-motor-234>>. Diakses Pada 20 Oktober 2024, pukul 19.20.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Buku Bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) di Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Maslahat dan Mudharat Jual Beli Buku Bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) di Aplikasi Shopee?
3. Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) pada jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Jual Beli Buku Bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) di aplikasi Shopee
2. Untuk mengetahui Maslahat dan Mudharat Jual Beli Buku Bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) di aplikasi Shopee
3. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa MUI tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) pada jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*)

## D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat atau Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan dalam hukum ekonomi syariah, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi terhadap penelitian mengenai hukum ekonomi syariah khususnya penelitian yang mengkaji mengenai permasalahan yang serupa, yaitu mengenai tinjauan hukum

ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (*Portable Document Format*) atau lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi acuan bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah untuk melakukan penelitian sejenis dan menjadi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H), pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Menjadi acuan bagi penjual buku berbentuk PDF mengenai hukum barang yang mereka perjualbelikan.
- c. Menjadi acuan bagi para penulis buku dan penerbit agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan buku agar tidak dengan mudah dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai jual beli buku bajakan sudah banyak dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti sebelumnya, penelitian tersebut akan dijadikan sebagai referensi serta rujukan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Pertama, Berdasarkan skripsi yang ditulis “Sulistyowati” pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang”. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang dimotivasi oleh adanya permintaan pasar dan ketersediaan terhadap buku bajakan. Kesulitan dalam mencari buku asli serta kondisi ekonomi pembeli yang terbatas menjadi penyebab adanya permintaan terhadap buku bajakan. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli karena pada objek (buku bajakan) masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum positif disebut pembajakan terhadap hak cipta buku. Namun dilihat dari motivasi terjadinya praktik jual beli buku bajakan yaitu kesulitan mencari buku asli, maka dalam hal ini terdapat keringanan. Hukum jual beli buku bajakan

pada mulanya (*azimah*) adalah haram, karena kondisi yang menyulitkan maka terdapat keringanan (*rukhsah*) menjadi mubah.

Kedua, Berdasarkan skripsi yang ditulis “Wily Sandy” pada tahun 2022 dengan judul “Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang”. Skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli buku bajakan di Stadion Diponegoro Semarang adalah praktik jual beli yang bertentangan dengan Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005, karena objek akad dalam hal ini adalah sebuah buku bajakan yang didalamnya terdapat hak milik orang lain yang dijual tanpa seizin pemilik hak atas objek tersebut. Serta segala bentuk kegiatan baik itu mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang dan hukumnya adalah haram.

Ketiga, Berdasarkan skripsi yang ditulis “Nita Rahayu” pada tahun 2024 dengan judul “Praktik Jual Beli Buku Bajakan Pada Aplikasi Shopee Hubungannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”. Skripsi ini menjelaskan bahwa mekanisme terhadap praktik jual beli buku bajakan pada aplikasi Shopee banyaknya para distributor ingin mengambil keuntungan, tanpa menyadari bahwa mereka telah melanggar hak cipta. Menurut Fatwa DSN-MUI No.1 Tahun 2003 apabila menggunakan hak cipta milik orang lain harus melalui persetujuan yang sah ataupun kerelaan hati dari penulis, apabila yang dimaksud memperoleh keuntungan pribadi maka hukumnya haram. Akad *al-bai* mengenai jual beli buku bajakan secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang jelas haram dan sangat dilarang oleh negara bahkan dapat dipidanakan.

Keempat, Berdasarkan skripsi yang ditulis “Siti Syamsiah” pada tahun 2021 dengan judul “Jual Beli Buku Bajakan secara *online* Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini menjelaskan bahwa akad jual beli buku bajakan secara online tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan melanggar Ketentuan Hukum Islam dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bahwa dari jual beli buku bajakan secara *online* adalah haram karena mengandung unsur *gharar*, *tadlis*, dan bahaya yang merugikan pencipta dan pemegang hak cipta.

Kelima, Berdasarkan skripsi yang ditulis “Saiful Makrup” pada tahun 2022 dengan judul “Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku”. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta adalah merupakan suatu karya yang didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya dalam pemanfaatan buku tersebut memerlukan izin dari pemilik naskah. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu karya maka perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan zolim yang hukumnya haram. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 58 dijelaskan bahwa buku merupakan salah satu jenis dari karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karenanya pelaku pelanggaran dan/atau pembajakan dikenakan sanksi pidana maupun denda. Hal ini diatur dalam pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Persamaan dalam fatwa MUI dan Undang-Undang yaitu secara keseluruhan menjaga dan melindungi hak cipta dari perbuatan pelanggaran dan menegakan keras bagi pelakunya, perbedaannya yaitu Fatwa MUI bukan merupakan peraturan pemerintah dan tidak memiliki legalitas serta tidak dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum. Berbeda dengan Undang-Undang yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaku pelanggaran dapat dijatuhi sanksi dan hukuman oleh pengadilan serta dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum.

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan di Stadion Diponegoro Semarang, Sulistyowati. <sup>17</sup>	Sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli buku bajakan.	Peneliti studi terdahulu meneliti mengenai jual beli buku bajakan berbentuk buku fisik, sedangkan penulis meneliti jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF ( <i>Portable Document Format</i> ).
2.	Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Stadion Diponegoro Semarang, Wily Sandy. <sup>18</sup>	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama meneliti tentang praktik jual beli buku bajakan dan kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual.	Penulis meneliti jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF, sedangkan peneliti terdahulu dalam bentuk fisik.
3.	Praktik Jual Beli Buku Bajakan Pada Aplikasi	Sama-sama meneliti	Peneliti terdahulu melakukan

<sup>17</sup> Skripsi Sulistyowati, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buku Bajakan Di Stadion Diponegoro Semarang', (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>18</sup> Skripsi Wily Sandy, 'Jual Beli Buku Bajakan Perspektif Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Stadion Diponegoro Semarang' (UIN Walisongo Semarang, 2022).

	Shopee Hubungannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Nita Rahayu. <sup>19</sup>	mengenai praktik jual beli buku bajakan yang diperjual belikan secara <i>online</i> .	penelitian secara spesifik pada jual beli buku bajakan di Shopee, sedangkan penulis melakukan penelitian pada jual beli buku bajakan berupa PDF.
4.	Jual Beli Buku Bajakan secara <i>online</i> Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah, Siti Syamsiah. <sup>20</sup>	Sama-sama meneliti mengenai praktik jual beli buku bajakan yang diperjual belikan secara <i>online</i> .	Penulis meneliti jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF, sedangkan peneliti terdahulu dalam bentuk fisik.
5.	Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku, Saiful Makrup. <sup>21</sup>	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta buku.	Peneliti terdahulu melakukan studi komparatif antara Fatwa DSN-MUI dengan Undang-Undang.

<sup>19</sup> Skripsi Nita Rahayu, '*Praktik Jual Beli Buku Bajakan Pada Aplikasi Shopee Hubungannya Dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta.*' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung., 2024).

<sup>20</sup> Skripsi Siti Syamsiyah, '*Jual Beli Buku Bajakan Secara Online Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah*' (IAIN Bengkulu, 2021).

<sup>21</sup> Skripsi Saiful Makrup, '*Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku*' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

## F. Kerangka Berfikir

Jual beli dalam istilah hukum Islam dikenal dengan *al-bay'*. Secara Bahasa *a-bay'* merupakan *mashdar* dari kata ba'a yaitu menjual. *Al-bay'* merupakan lawan kata *al-syira'*, yaitu membeli tetapi dapat juga bermakna *al-syira'* itu sendiri.<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah muhaddaz*, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain yang berdampak pada adanya kepemilikan.<sup>23</sup> Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan".<sup>24</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).<sup>25</sup>

Dasar Hukum tentang akad jual beli, adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran<sup>26</sup>

Surat Al-Baqarah (2) Ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Penjelasan ayat, dari Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja'ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-'Awaji, Professor tafsir Univ Islam Madinah:

Orang-orang yang memakan atau mengambil riba (tidak dapat berdiri) pada hari kiamat dari kuburnya (kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan) seperti orang gila karena disurupi (dimasuki setan). Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama

<sup>22</sup> Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh, *Jual Beli: Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Cetakan 1 (Penerbit Gava Media, 2018). h. 70.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. 3305

<sup>24</sup> Sarwat, 'Fiqh Jual Beli'. h. 5

<sup>25</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Akad Jual Beli', *Fatwa DSN MUI*, 021, 2017, p. 294 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/>>.

<sup>26</sup> <Quran Kemenag.go.id>. Diakses Pada 8 Oktober 2024, pukul 18.50.

dengan riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dan larangan (dari Tuhannya, lalu dia berhenti) dia berhenti dengan bertaubat dan kembali dari riba (maka sesuatu yang dimilikinya sebelumnya) harta yang diambil dari riba sebelum ada pengharamannya itu tidak membuatnya bersalah (dan urusannya dikembalikan kepada Allah) siapa saja yang mengulangi setelah adanya pengharaman itu dia Kembali memakan riba karena dia menghalalkannya (mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya).

Surat Asy-Syu'ara (26) Ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Penjelasan ayat dari Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri suriah:

Janganlah kamu merugikan hak-hak orang lain dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan merajalela seperti pembunuhan, perampasan memotong jalan dan lain-lain.

b. Hadist

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ ... (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ الْبَصْرِيِّينَ، بَابُ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ يَثْرِبِي، رَقْمٌ

Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah pada kami; sabdanya: "Ketahuilah: Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya..." (H.R Ahmad).<sup>27</sup>

الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ ... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (كِتَابُ الْمِظَالِ م

<sup>27</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad, Mu'assasah Al-Risalah*, Juz 34. h. 560.

“Muslim adalah saudara muslim yang lain, ia tidak boleh menzalimi dan menghina”. (H.R Bukhori).<sup>28</sup>

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia di lindungi)”. (H.R Bukhori).<sup>29</sup>

c. Kaidah Fiqhiyyah Muamalah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

d. Kaidah Assasiyyah

الضرر يزال

“Kemudharatan (bahaya) itu wajib dihilangkan”.

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idlthirar* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.<sup>30</sup>

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli<sup>31</sup>

Dalam Fatwa tersebut dijelaskan ketentuan terkait *Mutsman/Mabi'* (barang atau hak yang dijual), sebagai berikut:

- 1) *Mutsman/Mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
- 2) *Mutsman/Mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) *Mutsman/Mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli

<sup>28</sup> Imam Muslim, *Shohih Muslim* (Dar Tukunnajah). h. 22.

<sup>29</sup> Imam Bukhari, *Shohih Bukhari*, Juz 2 (Dar Tukunnajah). h. 176


<sup>30</sup> Ahmad Musadad, *Qawaid Fikhiyyah Muamalah* (Literasi Nusantara, 2019).

<sup>31</sup> (DSN-MUI), ‘Akad Jual Beli’.

dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.

- 4) Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan Batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir**



## G. Langkah-langkah Penelitian

Adapun Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan

bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.<sup>32</sup>

Metode Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai data-data yang hadir atau dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, ungkapan narasi, dan gambar.<sup>33</sup>

## 1. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, merupakan data deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari variabel itu dengan variabel lain.<sup>34</sup> Data Data yang diperoleh nantinya akan disajikan dalam bentuk deskripsi, dalam hal ini jenis data yang dimaksud sebagai berikut: mekanisme jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (Portable Document Format) di aplikasi Shopee, masalah dan mudharat jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (Portable Document Format) di aplikasi Shopee dan tinjauan Fatwa MUI tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) pada jual beli buku bajakan dalam bentuk PDF (Portable Document Format).

### b. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, Adapun data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel jurnal, serta dokumen-dokumen guna kelengkapan data yang dibutuhkan.

- 1) Bahan Hukum Primer: Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang mengatur mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Fatwa DSN-MUI No: 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta (Raja Grafindo Persada, 2010). h.13

<sup>33</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian (Cipta Media Nusantara)*. h. 2

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Alfabeta, 2020).

MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 dan 29 Tahun 2014 tentang hak cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder: Artikel, Jurnal, Internet, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini, yaitu dengan:

### a. Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian kepustakaan ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah.<sup>35</sup> Metode ini dilakukan dengan cara menghimpun, merangkum dan memilih hal pokok yang sesuai dengan objek penelitian dan tetap berpegang pada buku-buku, literatur, catatan serta laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>36</sup> Penulis melakukan pengumpulan dan pemilahan data yang di dapat dari dokumen-dokumen terkait judul penelitian.

## 3. Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke

---

<sup>35</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. h. 291.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. h. 476.

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun pola analisis yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan Data

Proses sistematis untuk memperoleh, mencatat, dan menyimpan informasi dari berbagai sumber dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan.

b. Mengklasifikasikan Data

Proses yang digunakan untuk mengorganisasikan data menjadi beberapa kategori atau grup yang relevan atau tidak relevan, sehingga data menjadi lebih mudah untuk diterima, disortir, dan disimpan

c. Sinkronisasi Data dengan Teori

Proses yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan integrasi data antara beberapa sumber data, termasuk basis data yang berbeda.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan.